

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul¹ dalam masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memfatwakan ketentuan hukum terhadap bayi tabung khususnya kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor, *surrogate mother* dan kedudukannya dalam hal kewarisan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif². ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*). Penelitian hukum ini akan menganalisis proses *ijtihad* dan isi fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hlm. 32.

² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hlm. 132

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai isi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian⁴. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis*. Pendekatan yuridis teoritis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan menelaah serta mengkaji isi dan norma yang terkandung dalam perundang-undangan, literatur dan dokumen keputusan tentang ketetapan hukum bayi tabung. Penelitian ini akan memfokuskan pada isi teori hukum keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada

³ *Ibid.* hlm. 50.

⁴ *Ibid.* hlm. 112.

kaitannya dengan praktek bayi tabung, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, meliputi ;
 - a. Al-Qur'an dan hadits;
 - b. Ijtihad (Ijma dan Qiyas) Ulama;
 - c. Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 - e. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan bayi tabung.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur

maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji *ijma* dan *qiyas* para ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka, dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Hasil pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu

analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis⁵.

⁵ *Ibid.* hlm. 127.